



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 04 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa serentak, bupati menunjuk pejabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di Kampung Lembasung telah diangkat Pejabat Kepala Kampung yang berasal dari Kecamatan Blambangan Umpu;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum pada Kecamatan Blambangan Umpu yang terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) Kampung dan 1 (Satu) Kelurahan, perlu memberhentikan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mengangkat Pejabat Kepala Kampung;

d.bahwa..

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala..



- Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan...

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 164):

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Nasroh Jidil dari Jabatan Penjabat Kepala Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : PADLY HUZAIRI
NIP : 197804092009021001
Jabatan : Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Agama : Islam
sebagai Penjabat Kepala Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal pelantikan sampai terpilihnya dan disahkannya kepala kampung hasil pemilihan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pemerintahan kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung hasil pemilihan;
b. mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. melaksanakan...

c. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Kampung.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2020

PARAF HIERAKHIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASS I/II/III	
KABAG HUKUM	
LEADING SEKTOR	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BKSDM Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu.
7. Ketua BPK Lembasung di Kampung Lembasung.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.


c. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Kampung.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BKSDM Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu.
7. Ketua BPK Lembasung di Kampung Lembasung.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B.04 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY
KANAN.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara NASROH JIDIL
dari Jabatan Penjabat Kepala Kampung Lembasung
Kecamatan Blambangan Umpu dengan ucapan
terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama
memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

KEEMPAT :))) dst.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 04 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG KECAMATAN
BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Dst.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Nama : PADLY HUZAIRI
NIP : 197804092009021001
Jabatan : PELAKSANA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
Agama : Islam

sebagai Penjabat Kepala Kampung Lembasung Kecamatan
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai terpilihnya
kepala kampung definitif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA